



WALI KOTA METRO

- Yth. : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Metro
2. Camat dan Lurah se-Kota Metro
3. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan di Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN KEGIATAN SENSUS EKONOMI 2026

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-53/ 01000/ SS.190/2026, tanggal 24 Januari 2026 perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026;
4. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 183 Tahun 2025 tentang Dukungan Kegiatan Sensus Ekonomi 2026;

Pada bulan Mei s.d. Juli 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. SE2026 meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor (kecuali sektor pertanian karena sudah dicakup dalam Sensus Pertanian 2023). Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan kegiatan strategis nasional yang bertujuan untuk memperoleh data dasar seluruh kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Pemerintah Kota Metro mengajak seluruh jajaran Pemerintahan Daerah untuk memberikan dukungan penuh atas pelaksanaannya.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah, serta Pelaku Usaha agar:
 - 1) Memberikan dukungan penuh atas seluruh rangkaian kegiatan SE2026, mulai dari persiapan sampai diseminasi hasil SE2026.

- 2) Memberikan dukungan teknis, operasional, dan kelancaran koordinasi lintas instansi.
- c. Perangkat Daerah terkait untuk secara aktif menyosialisasikan SE2026 melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, antara lain
 - 1) Seluruh Perangkat Daerah, Camat dan Lurah, serta pelaku usaha di Kota Metro diwajibkan untuk memasang banner sesuai dengan template terlampir selama periode publisitas Sensus Ekonomi pada bulan Februari sampai dengan April 2026.
 - 2) Seluruh Perangkat Daerah, Camat dan Lurah, serta pelaku usaha untuk membuat dan menyampaikan video testimoni sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
 - 3) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Metro untuk memfasilitasi pemasangan baliho sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada titik-titik reklame atau baliho yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
 - 4) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
 - a) Mendukung publisitas SE2026 melalui kanal digital radio resmi pemerintah daerah, website, dan media sosial termasuk pemutaran jingle atau lagu resmi SE2026 di titik-titik strategis persimpangan jalan (lampu merah) yang telah dilengkapi dengan perangkat pengeras suara milik pemerintah daerah.
 - b) Memberi dukungan teknis dalam proses pengumpulan, editing, dan publikasi video testimoni dari Organisasi Perangkat Daerah, Camat/Lurah.
 - 5) Kepala BAPPERIDA untuk mengintegrasikan dukungan terhadap SE2026 dalam forum-forum perencanaan seperti rapat koordinasi pembangunan, forum perangkat daerah, maupun pembahasan dokumen perencanaan (RKPD dan dokumen turunannya).
 - 6) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a) Berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada seluruh satuan pendidikan jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.
 - b) Sosialisasi dapat dilakukan melalui surat edaran kepada kepala sekolah, penyampaian informasi pada rapat koordinasi pendidikan, serta pemanfaatan media komunikasi sekolah seperti grup orang tua/wali murid dan media sosial resmi sekolah.
 - 7) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan:
 - a) Memfasilitasi sosialisasi SE2026 di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan sentra usaha yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
 - b) Koordinasi dengan pengelola pasar dan pusat perbelanjaan diperlukan untuk memungkinkan pemutaran video atau penyampaian informasi singkat terkait sensus.
 - 8) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan mengintegrasikan sosialisasi SE2026 dalam setiap kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM.
 - 9) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan informasi SE2026 kepada pelaku usaha yang sedang atau akan mengurus perizinan.

- 10) Camat dan Lurah melakukan sosialisasi SE2026 kepada RT, RW, serta tokoh masyarakat di wilayah masing-masing.
- d. Memastikan seluruh Perangkat Daerah untuk memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi dan menjalin komunikasi yang konstruktif dengan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka kelancaran pendataan dan penguatan koordinasi di lapangan dan menghimbau masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan jawaban yang benar dan faktual.
- e. Informasi terkait template banner, bahan sosialisasi, contoh video testimoni, pengumpulan video testimoni dapat diakses melalui tautan <http://s.bps.go.id/publisitasse2026bps>. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat melalui narahubung saudara Id Arter dengan email: arter@bps.go.id dan nomor HP/WA: 082179760599.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 10 Maret 2026

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso

Tembusan :
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung